

**RANCANGAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM PASCASARJANA DAN PROFESI**



**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**Juli 2011**

## DAFTAR ISI

A. LAHAN .....	1
B. BANGUNAN .....	3
C. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA .....	6
D. SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK UMUM .....	9
1. Sarana dan Prasarana Kuliah .....	9
2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan .....	9
3. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) .....	10
4. Sarana dan Prasarana Dosen .....	11
5. Sarana dan Prasarana Belajar Mandiri (untuk Program Doktor) .....	11
6. Sarana dan Prasarana Bersama .....	12
E. SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK KHUSUS.....	13
1. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Rumpun Ilmu Alam.....	13
2. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Rumpun Ilmu Sosial.....	22
3. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Rumpun Ilmu Budaya .....	24
F. SARANA DAN PRASARANA MANAJEMEN.....	26
1. Sarana dan Prasarana Pimpinan .....	26
2. Sarana dan Prasarana Tata Usaha.....	26
3. Sarana dan Prasarana Rapat .....	27
4. Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM).....	27
5. Sarana dan Prasarana Penjaminan Mutu .....	28
G. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG.....	29
1. Tempat Beribadah .....	29
2. Ruang Konseling.....	29
3. Ruang Kesehatan.....	29
4. Jamban .....	30
5. Gudang.....	30
6. Kantin .....	30
7. Bengkel.....	30
8. Tempat Parkir.....	31

## **A. LAHAN**

### **A.1. Status Legal dan Ketentuan Hukum Lainnya**

1. Lahan dimiliki oleh perguruan tinggi atau diizinkan secara formal oleh pemegang hak atas lahan untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
2. Lokasi lahan sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Peraturan Zonasi atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah setempat.

### **A.2. Ketentuan Teknis**

1. Standar kebutuhan luas lahan pada peraturan inipada dasarnya adalah untuk menghitung kebutuhan lahan untuk pendirian setiap program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi yang berdiri sendiri, berada di luar kampus utama, atau yang ditambahkan pada program studi yang sudah ada.
2. Dalam hal program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi diselenggarakan oleh universitas, institut atau sekolah tinggi yang memungkinkan penggunaan sarana dan prasarana secara bersama (*resource sharing*), maka kebutuhan luas lahan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa seluruh program Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi sebagai satu kesatuan dengan menggunakan standar rasio luas lahan minimum untuk Program Sarjana.
3. Dalam hal program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi yang diselenggarakan oleh universitas, institut atau sekolah tinggi merupakan program yang dikembangkan kemudian sehingga memungkinkan penggunaan sarana dan prasarana secara bersama (*resource sharing*), maka ketentuan standar ini menjadi pedoman untuk menambah kebutuhan lahan sesuai dengan sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan.
4. Luas lahan minimum sebuah kampus program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi pada perguruan tinggi dapat menampung sarana dan prasarana untuk melayani seluruh kegiatan pembelajaran dalam perguruan tinggi tersebut.
5. Kampus yang menyelenggarakan program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi yang berlokasi relatif jauh dari kampus utama harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar untuk melayani semua program studi pada masing-masing lokasi kampus.
6. Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, lahan/tempat praktik dan tempat parkir.
7. Luas lahan efektif tidak kurang dari luas lantai dasar bangunan dikalikan satu per Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan/tempat praktik dan lahan yang diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan, dengan rumus sebagai berikut.

Luas lahan = { Luas lantai dasar bangunan x 1/KDB } + lahan praktik + lahan parkir terbuka

8. Lahan kampus perguruan tinggi penyelenggara program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi memenuhi ketentuan rasio luas lahan per mahasiswa dan luas lahan minimum sebagaimana ditetapkan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Rasio Minimum dan Luas Lahan Minimum Kampus Perguruan Tinggi**

Jumlah Mahasiswa	Program Pascasarjana yang Berdiri Sendiri		Program Pascasarjana yang Bergabung dengan Program Sarjana	
	Rasio Luas Lahan per Mahasiswa (m <sup>2</sup> /mahasiswa)	Luas Lahan Minimum (m <sup>2</sup> )	Rasio Luas Lahan Tambahan per Mahasiswa (m <sup>2</sup> /mahasiswa)	Luas Lahan Tambahan Minimum (m <sup>2</sup> )
≤ 60	7,9	474	3,5	210
> 60	7,6		3,5	

Catatan: Ketentuan tentang luas lahan minimum hanya digunakan bila perkalian jumlah mahasiswa dengan rasio luas lahan per mahasiswa lebih kecil dari angka luas lahan minimum.

9. Koefisien Dasar Hijau (KDH), yaitu persentase bagian lahan yang dihijaukan terhadap luas lahan keseluruhan, harus mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang atau Peraturan Zonasi. Bila Peraturan Daerah dimaksud belum tersedia, Koefisien Dasar Hijau minimum adalah 10%.
10. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
11. Kemiringan lahan rata-rata untuk pendirian bangunan kurang dari 15%.
12. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan penggantinya.
  - Pencemaran udara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan peraturan penggantinya.
  - Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan dan peraturan penggantinya.

## B. BANGUNAN

### B.1. Status Legal dan Ketentuan Hukum Lainnya

1. Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B.2. Ketentuan Teknis

1. Standar kebutuhan luas bangunan pada peraturan inipada dasarnya adalah untuk menghitung kebutuhan bangunan untuk pendirian setiap program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi yang berdiri sendiri, berada di luar kampus utama, atau yang ditambahkan pada program studi yang sudah ada.
2. Dalam hal program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi diselenggarakan oleh universitas, institut atau sekolah tinggi yang memungkinkan penggunaan sarana dan prasarana secara bersama (*resource sharing*), maka kebutuhan luas bangunan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa seluruh program Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi sebagai satu kesatuan dengan menggunakan standar rasio luas lahan minimum untuk Program Sarjana.
3. Dalam hal program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi yang diselenggarakan oleh universitas, institut atau sekolah tinggi merupakan program yang dikembangkan kemudian sehingga memungkinkan penggunaan sarana dan prasarana secara bersama (*resource sharing*), maka ketentuan standar ini menjadi pedoman untuk menambah kebutuhan luas bangunan sesuai dengan sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan.
4. Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan banyak dan jenis program studi, serta banyak rombongan belajar di masing-masing program studi dengan rumus sebagai berikut.

Luas lantai bangunan total = Jumlah seluruh luas lantai (ruang manajemen, ruang akademik umum, ruang akademik khusus, ruang penunjang)

5. Bangunan kampus perguruan tinggi penyelenggara program studi Magister, Doktor, Spesialis dan/atau Profesi memenuhi ketentuan rasio luas bangunan per mahasiswa dan luas bangunan minimum sebagaimana ditetapkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Rasio Minimum dan Luas Lantai Bangunan Minimum Kampus Perguruan Tinggi**

Jumlah Mahasiswa	Program Pascasarjana yang Berdiri Sendiri		Program Pascasarjana yang Bergabung dengan Program Sarjana	
	Rasio Luas Lantai Bangunan per Mahasiswa (m <sup>2</sup> /mahasiswa)	Luas Lantai Bangunan Minimum (m <sup>2</sup> )	Rasio Luas Lantai Bangunan Tambahan per Mahasiswa (m <sup>2</sup> /mahasiswa)	Luas Lantai Bangunan Tambahan Minimum (m <sup>2</sup> )
≤ 60	7,6	456	2,6	156
> 60	7,3		2,4	

Catatan: Ketentuan tentang luas lantai bangunan minimum hanya digunakan bila perkalian jumlah mahasiswa dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa lebih kecil dari angka luas lantai bangunan minimum.

6. Bangunan memenuhi ketentuan intensitas dan tata bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, Peraturan Zonasi, Bangunan, atau peraturan lainnya yang mengikat. Bila Peraturan Daerah dimaksud belum tersedia, maka:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu persentase luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80% dari luas lahan di luar luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan.
  - b. Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan Bangunan terhadap as jalan batas kepemilikan persil (Garis Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Jalan), tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil mengikuti peraturan yang berlaku nasional.
  - c. Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter.
7. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
  - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku.
  - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
  - c. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
  - d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
8. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut:
  - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
  - c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  - d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.

10. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
  - a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
  - b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
  - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.
11. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan elevator.
12. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan
13. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 5 VA untuk setiap m<sup>2</sup> luas lantai bangunan. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
14. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
15. Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
16. Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun.
17. Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
  - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
  - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangka-rangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

## **C. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA**

1. Program Magister, Doktor, Spesialis dan Profesi sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam sarana dan prasarana akademik yang terdiri atas sarana dan prasarana akademik umum dan akademik khusus, serta sarana dan prasarana non akademik yang terdiri dari sarana dan prasarana manajemen dan penunjang.

a. Kelompok Sarana dan Prasarana Akademik terdiri atas:

a.1. Sarana dan Prasarana Akademik Umum:

- 1) sarana dan prasarana kuliah,
- 2) sarana dan prasarana perpustakaan,
- 3) sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
- 4) sarana dan prasarana dosen,
- 5) sarana dan prasarana belajar mandiri
- 6) sarana dan prasarana bersama

a.2. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus:

- 1) laboratorium
- 2) studio,
- 3) bengkel kerja,
- 4) lahan praktik,
- 5) tempat praktik lainnya.

Sarana dan Prasarana Akademik Khusus disesuaikan dengan program studi dan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) rumpun ilmu sebagai berikut:

- 1) sarana dan prasarana akademik khusus rumpun ilmu alam (meliputi bidang ilmu-ilmu kedokteran dan kesehatan, pertanian, MIPA dan geografi, teknik, dan komputer),
- 2) sarana dan prasarana akademik khusus rumpun ilmu sosial (meliputi bidang ilmu-ilmu sosial dan kependidikan),
- 3) sarana dan prasarana akademik khusus rumpun ilmu budaya (meliputi bidang ilmu-ilmu humaniora, seni, desain, dan keagamaan).

b. Kelompok Sarana dan Prasarana Non Akademik terdiri atas:

b.1. Sarana dan Prasarana Manajemen:

- 1) sarana dan prasarana pimpinan,
- 2) sarana dan prasarana tata usaha,
- 3) sarana dan prasarana rapat,
- 4) sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM),
- 5) sarana dan prasarana penjaminan mutu.

b.2. Sarana dan Prasarana Penunjang:

- 1) tempat beribadah,
- 2) ruang konseling,
- 3) ruang kesehatan,
- 4) jamban,
- 5) gudang,
- 6) kantin,
- 7) bengkel,
- 8) tempat parkir.



2. Ketentuan mengenai prasarana beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar pada bagian D sampai dengan G.
3. Prasarana beserta sarana yang ada di dalamnya yang disediakan di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, dapat diperhitungkan untuk memenuhi standar sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi melalui mekanisme *internal resource sharing*, di mana dua atau lebih program studi yang membutuhkan sarana dan prasarana yang sama dapat menggunakan sarana dan prasarana secara bersama-sama, sepanjang penyediaan jumlah dan pengelolaan penggunaannya dapat memenuhi standar sesuai jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
5. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi melalui mekanisme *external resource sharing*, di mana program studi dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki oleh pihak lain di luar perguruan tinggi, sepanjang terdapat akses yang memadai bagi setiap sivitas akademika yang menggunakannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain dapat berupa rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, optik, industri, lahan praktik/kebun/hutan, dermaga, pelabuhan, fasilitas pertunjukan, fasilitas olahraga, fasilitas konvensi dan pameran, tempat beribadah, sekolah/madrasah, Taman Penitipan Anak (TPA), tempat praktik mengajar lain serta sarana dan prasarana untuk rekreasi dan berkreasi. Ketersediaan akses ditunjukkan oleh adanya perjanjian kerjasama yang berlaku minimum 5 tahun.
6. Sarana dan prasarana yang harus disediakan sendiri dan dipenuhi melalui mekanisme *internal resource sharing* atau *external resource sharing* terdapat dalam Tabel 3.
7. Sarana yang disediakan berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman untuk digunakan.

Tabel 3 Ketentuan *Resource Sharing* Sarana dan Prasarana

Jenis Sarana dan Prasarana	Program Pascasarjana dan Profesi yang Berdiri Sendiri atau Di Luar Kampus Utama	Program Pascasarjana dan Profesi yang Bergabung dengan Program Sarjana			
		<i>Internal Resource Sharing</i>			<i>External Resource Sharing</i>
		Program Studi Lain	Fakultas/ Unit Pengelola	Universitas	
<b>Lahan</b>	√			√	
<b>Bangunan</b>	√			√	
<b>Sarana dan Prasarana Akademik Umum</b>					
a) Sarana dan Prasarana Kuliah	√		√		
b) Sarana dan Prasarana Perpustakaan	√			√	
c) Sarana TIK	√		√		
d) Sarana dan Prasarana Dosen	√	√			
e) Sarana dan Prasarana Belajar Mandiri (S3)	√		√		
f) Sarana dan Prasarana Bersama	√		√		
<b>Sarana dan Prasarana Akademik Khusus</b>	√	√			√
<b>Sarana dan Prasarana Manajemen</b>					
a) Sarana dan Prasarana Pimpinan	√				
b) Sarana dan Prasarana Tata Usaha	√				
c) Sarana dan Prasarana Rapat	√		√		
d) Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM)	√			√	
e) Sarana dan Prasarana Penjaminan Mutu	√			√	
<b>Sarana dan Prasarana Penunjang</b>					
a) Tempat beribadah	√		√		
b) Ruang kesehatan	√			√	
c) Ruang konseling	√			√	
d) Jamban	√				
e) Gudang	√	√			
f) Kantin	√			√	
g) Bengkel pemeliharaan	√			√	
h) Tempat parkir	√			√	

## D. SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK UMUM

### 1. Sarana dan Prasarana Kuliah

- Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Kegiatan pembelajaran ini dapat dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, tutorial, dan sejenisnya.
- Kapasitas maksimum ruang kuliah adalah 25 orang dengan standar luas ruang 2 m<sup>2</sup>/mahasiswa, luas minimum 20 m<sup>2</sup>.
- Setiap kampus perguruan tinggi menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besar.
- Kapasitas minimum ruang kuliah besar adalah 80 orang dengan standar luas ruang 1,5 m<sup>2</sup>/mahasiswa.
- Ruang kuliah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kuliah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka. Minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen.
2	Media pendidikan	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka. Minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruang), <i>OHP</i> atau <i>LCD projector</i> (minimum 1 set/program studi), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar.

### 2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan.
- Minimum terdapat satu ruang perpustakaan per kampus perguruan tinggi. Perpustakaan dapat disediakan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi, sepanjang memenuhi standar sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
- Rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m<sup>2</sup> per mahasiswa satuan pendidikan tersebut, dengan luas total minimum 200 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 8 m.
- Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.
- Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Buku dan sumber belajar lain		
	a. Buku teks kuliah	2 judul/mata kuliah	Jumlah minimum adalah 10 % dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dengan memperhatikan kemutakhiran literatur.
	b. Buku pengayaan	Minimum 1000 judul/ perpustakaan	Rasio antara buku nonfiksi (ilmiah) dan buku fiksi (non-ilmiah) adalah 90 : 10

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
	c. Buku referensi	50 judul/ perpustakaan	Meliputi berbagai jenis buku rujukan seperti kamus, ensiklopedi, indeks, direktori, kitab suci, bibliografi, dsb.
	d. Titik akses internet ( <i>access point</i> )	1 <i>access point</i> / perpustakaan	Tersambung ke server internet kampus. Dapat mengakses koleksi dalam bentuk digital.
	e. Jurnal ilmiah	2 judul jurnal internasional/ program studi	Berlangganan dan dapat diakses oleh mahasiswa Akses database jurnal (khusus untuk program Doktor)
	f. Sumber belajar lain	50 judul/ perpustakaan	Meliputi majalah, surat kabar, dan bahan bukan buku (multi media).
2	Perabot kerja	1 set/pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Minimum terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
3	Perabot penyimpanan	1 set/perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Minimum terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
4	Peralatan multimedia	1 set/perpustakaan	Sekurang-kurangnya terdiri atas 1 set komputer.
5	Perlengkapan lain	1 set/perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu Bagan Klasifikasi, Daftar Tajuk Subjek dan Peraturan Pengatalogan, serta papan pengumuman.

### 3. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- a. Sarana TIK berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer.
- b. Sarana TIK minimum terdiri dari:
  - 1) 1 server internet/kampus
  - 2) 1 access point/15 pengguna
  - 3) Bandwidth 2 Kbps/mahasiswa (dihitung untuk jumlah seluruh mahasiswa), minimum uplink/downlink: 128Kbps/256Kbps.
  - 4) Komputer/laptop sebanyak 2% dari jumlah mahasiswa
  - 5) Printer
  - 6) Scanner
  - 7) Akun email institusi

#### 4. Sarana dan Prasarana Dosen

- Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.
- Rasio minimum luas ruang dosen adalah  $4 \text{ m}^2$  /dosen dan luas minimum  $24 \text{ m}^2$  untuk setiap program studi.
- Ruang dosen dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Dosen

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/dosen	Dapat menunjang kegiatan dosen menulis, membaca, memeriksa dan memberikan konsultasi. Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro.
2	Perabot penyimpanan	1 set/dosen	Dapat menyimpan perlengkapan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan dosen. Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan informasi dan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan dosen termasuk mengakses internet, komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas komputer dan peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

#### 5. Sarana dan Prasarana Belajar Mandiri (untuk Program Doktor)

- Ruang belajar mandiri berfungsi sebagai tempat mahasiswa melakukan kegiatan belajar secara mandiri dalam rangka menyelesaikan program belajarnya.
- Rasio minimum luas ruang belajar mandiri adalah  $4 \text{ m}^2$  /mahasiswa.
- Ruang belajar bersama dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Belajar Mandiri

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot	1 set/ mahasiswa	Dapat menunjang kegiatan mahasiswa menulis, membaca, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka kegiatan belajarnya. Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro
2	Perabot penyimpanan	1 set/ mahasiswa	Dapat menyimpan perlengkapan milik mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya. Minimum terdiri atas lemari/laci/loker yang dapat dikunci.
3	Peralatan informasi dan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan mahasiswa termasuk mengakses internet, komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas komputer dan peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

## 6. Sarana dan Prasarana Bersama

- a. Ruang bersama berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan informal mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya.
- b. Ruang bersama dapat berupa ruang diskusi, ruang duduk, ruang berkumpul dan bentuk-bentuk ruang lainnya yang dapat menjadi wadah terbentuknya atmosfer akademik yang baik.
- c. Ruang bersama dapat menampung minimum 40% dari jumlah mahasiswa program magister, doktor, pascasarjana dan profesi.
- d. Rasio minimum luas ruang bersama adalah 2 m<sup>2</sup>/mahasiswa dan luas minimum 40 m<sup>2</sup> untuk setiap program studi.
- e. Ruang belajar bersama dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

**Tabel 8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bersama**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan mahasiswa menulis, membaca, memeriksa dan memberikan konsultasi. Minimum terdiri atas
2	Peralatan informasi dan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan mahasiswa termasuk mengakses internet, komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas komputer dan peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

## E. SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK KHUSUS

### 1. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Rumpun Ilmu Alam

#### 1.1 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Kedokteran dan Kesehatan

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

**Tabel 9 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan**

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor Kedokteran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan/atau akses ke laboratorium penelitian yang dimiliki institusi yang bersangkutan dan dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor.</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan pada setiap laboratorium yang diakses dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi.</p>
<b>Profesi Kedokteran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Rumah sakit pendidikan/ rumah sakit</li> <li>c. Puskesmas</li> <li>d. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program profesi kedokteran yang telah ditetapkan oleh KKI.</p> <p>Mempunyai akses ke minimal satu rumah sakit pendidikan atau ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan/instansi lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)</p> <p>Standar Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi profesi dokter dan telah ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)</p>

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Spesialis Kedokteran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit pendidikan/ rumah sakit</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan akses ke laboratorium penelitian yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program spesialis yang telah ditetapkan oleh Kolegium dan KKI</p> <p>Mempunyai akses ke minimal satu rumah sakit pendidikan atau sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Kolegium dan KKI</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan pada setiap laboratorium yang diakses yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi program spesialis yang telah ditetapkan oleh Kolegium</p>
<b>Magister dan Doktor Kedokteran Gigi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan/atau akses ke laboratorium penelitian yang dimiliki institusi yang bersangkutan dan dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor.</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lain</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan pada setiap laboratorium yang diakses dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi</p>
<b>Profesi Kedokteran Gigi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan</li> <li>c. Puskesmas</li> <li>d. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program profesi kedokteran gigi yang telah ditetapkan oleh KKI</p> <p>Mempunyai rumah sakit gigi dan mulut, minimal 1 akses ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan/instansi lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)</p> <p>Standar Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173 /MENKES /PER /X/2004 tentang RSGMP</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan laboratorium yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi profesi dokter gigi dan telah ditetapkan oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)</p>



<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Profesi Spesialis Kedokteran Gigi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit gigi dan mulut pendidikan</li> <li>d. Poli gigi rumah sakit</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan akses ke laboratorium penelitian yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program spesialis yang telah ditetapkan oleh Kolegium dan KKI.</p> <p>Mempunyai RSGMP, rumah sakit yang mempunyai pelayanan gigi (poli gigi) dan yang ditetapkan oleh Kolegium dan KKI</p> <p>Standar Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173 /MENKES /PER /X/2004 tentang RSGMP.</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan pada setiap laboratorium yang diakses yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi program spesialis yang telah ditetapkan oleh Kolegium</p>
<b>Magister dan Doktor Farmasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit</li> <li>d. Industri farmasi</li> <li>e. Apotek</li> <li>f. Puskesmas</li> <li>g. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan/atau akses ke laboratorium penelitian yang dimiliki institusi yang bersangkutan dan dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor.</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah rumah sakit, industri farmasi, apotek, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan pada setiap laboratorium yang diakses dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi.</p>
<b>Profesi Farmasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah sakit tipe A</li> <li>b. Industri akreditasi A atau B</li> <li>c. Puskesmas</li> <li>d. Fasilitas pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai akses ke satu rumah sakit tipe A dan B, industri dengan akreditasi A atau B, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan/instansi lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan laboratorium yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi profesi apoteker dan telah ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).</p>

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor Gizi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan laboratorium penelitian yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)</p>	<p>Mempunyai peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi</p>
<b>Profesi Gizi (Dietisien)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan laboratorium penelitian yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program profesi gizi (Dietisien)</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi profesi gizi (dietisien) dan telah ditetapkan oleh AIPGI dan PERSAGI</p>
<b>Magister dan Doktor Keperawatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan/ atau akses ke laboratorium penelitian yang dimiliki institusi yang bersangkutan dan dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program magister dan doktor</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dan/institusi lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dan Kolegium Keperawatan/ Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan laboratorium penelitian yang diakses dan dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi.</p>

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Profesi Keperawatan (Ners)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium keperawatan</li> <li>c. Rumah sakit pendidikan</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan laboratorium keperawatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program profesi keperawatan</p> <p>Mempunyai akses ke minimal rumah sakit pendidikan dan/atau ke sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan/institusi lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), kolegium keperawatan /Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi profesi Ners dan telah ditetapkan oleh AIPNI dan kolegium keperawatan /PPNI</p>
<b>Spesialis Keperawatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Rumah sakit pendidikan</li> <li>d. Puskesmas</li> <li>e. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan akses ke laboratorium penelitian yang dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program spesialis yang telah ditetapkan oleh Kolegium.</p> <p>Mempunyai akses ke minimal satu rumah sakit pendidikan atau sejumlah rumah sakit, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan / institusi lain yang ditetapkan oleh Kolegium spesialis</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan akses ke sarana penelitian yang dapat mendukung tercapainya kompetensi dan kualifikasi program spesialis yang ditetapkan oleh Kolegium spesialis</p>
<b>Magister dan Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kuliah</li> <li>b. Laboratorium penelitian</li> <li>c. Puskesmas</li> <li>d. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	<p>Mempunyai prasarana pendidikan dan /atau akses ke laboratorium penelitian yang dimiliki institusi yang bersangkutan dan dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor</p> <p>Mempunyai akses ke sejumlah, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat / instansi lain yang ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPKMI) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)</p>	<p>Mempunyai sarana pendidikan dan peralatan laboratorium penelitian yang diakses dan dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi</p>

## 1.2. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Pertanian

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

**Tabel 10 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Pertanian**

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Standar Prasarana</b>	<b>Standar Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium	<p>Setiap laboratorium, termasuk rumah kaca dan rumah bayang, dapat mengakomodasi kebutuhan kegiatan penelitian dan pembelajaran mahasiswa.</p> <p>Setiap laboratorium analisis dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah sesuai persyaratan.</p> <p>Luas laboratorium komputasi/ penyuluhan/agribisnis 3 m<sup>2</sup>/ mahasiswa atau minimal 60 m<sup>2</sup>.</p> <p>Luas laboratorium diskusi keilmuan (manajemen industri pertanian, agribisnis, penyuluhan dan lain-lain) minimal 20 m<sup>2</sup>/ruang.</p> <p>Luas laboratorium dengan peralatan analisis adalah 5 m<sup>2</sup>/ mahasiswa atau minimal 100 m<sup>2</sup>.</p> <p>Tersedia laboratorium animal (laboratorium hewan coba) dengan luas 4 m<sup>2</sup>/mahasiswa atau minimal 60 m<sup>2</sup>.</p> <p>Tersedia sarana krematorium untuk pendidikan kedokteran hewan.</p>	<p>Peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister, Doktor dan profesi.</p> <p>Peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung pelaksanaan penelitian mahasiswa terutama untuk penyelesaian tesis dan disertasi.</p> <p>Tersedia akses untuk peralatan khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian tesis dan disertasi.</p> <p>Setiap komputer yang digunakan untuk komputasi memiliki akses untuk menggunakan perangkat lunak (software) komputasi yang legal dengan versi minimal 5 tahun terakhir, untuk kepentingan analisis statistik, penerapan prinsip-prinsip riset operasional dan lain-lain.</p>

Program	Jenis Prasarana	Standar Prasarana	Standar Sarana
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium Lapang	<p>Spesifikasi laboratorium lapang (lahan, kebun, tambak, hutan pendidikan, kandang, pilot plant pengolahan, dan lain-lain) dapat mendukung pengembangan IPTEK sesuai dengan keunggulan spesifik program studi yang telah ditetapkan.</p> <p>Luas laboratorium lapang (lahan, kebun, tambak, hutan pendidikan, kandang dan lain-lain) dapat mengakomodasi kepentingan penerapan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Luas lahan/kebun/sawah minimal 0,75 ha.</p> <p>Luas rumah kaca, rumah bayang, kandang minimal 200 m<sup>2</sup> dan bagian untuk penelitian terpisah dari bagian untuk praktikum.</p> <p>Tersedia akses untuk hutan pendidikan minimal 200 ha yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.</p> <p>Tersedia akses ke Rumah Sakit Hewan dan atau Rumah Potong Hewan untuk kepentingan praktikum dan penelitian tesis atau disertasi.</p>	Setiap laboratorium lapang dilengkapi dengan peralatan standar untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian thesis dan disertasi.

### 1.3. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu MIPA dan Geografi

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

**Tabel 11 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu MIPA dan Geografi**

Program	Standar Prasarana	Deskripsi Prasarana	Deskripsi Sarana
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium penelitian	Laboratorium penelitian dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor yang telah ditetapkan.	Peralatan (instrumentasi) pada setiap laboratorium dapat mendukung pencapaian kompetensi dan kualifikasi program Magister dan Doktor yang telah ditetapkan.

#### 1.4. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Teknik

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

**Tabel 12 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Teknik**

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium Penelitian Teknik Skala Besar	Laboratorium penelitian skala besar yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang teknik.  Laboratorium dapat merupakan milik sendiri atau berupa prasarana yang disewa dan dipinjam dengan legal.	Peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang teknik.
	Laboratorium Penelitian Teknik Skala Kecil	Laboratorium penelitian skala kecil yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang teknik.  Laboratorium merupakan milik sendiri. Rasio minimal adalah 2,5 m <sup>2</sup> / mahasiswa disesuaikan dengan peralatan yang digunakan dan luas minimal 45 m <sup>2</sup>	Peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang teknik.
	Laboratorium Pengajaran	Laboratorium pengajaran yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang teknik.  Laboratorium merupakan milik sendiri. Rasio minimal adalah 2,5 m <sup>2</sup> / mahasiswa disesuaikan dengan peralatan yang digunakan dan luas minimal 45 m <sup>2</sup>	Peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang teknik.
<b>Profesi Arsitek</b>	Studio perancangan	Rasio luas 4 m <sup>2</sup> / mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang, luas minimum 45 m <sup>2</sup>	Dilengkapi dengan peralatan yang dapat mendukung pencapaian kompetensi profesi yang ditetapkan Ikatan Arsitek Indonesia.

### 1.5. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Komputer

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

**Tabel 13 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Komputer**

<b>Program Studi</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium Penelitian Bidang Ilmu Komputer	Rasio luas 2,5 m <sup>2</sup> / mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang, luas minimum 45 m <sup>2</sup>	Peralatan pada setiap laboratorium dapat mendukung kompetensi lulusan program Magister dan Doktor bidang Ilmu Komputer dengan versi/model minimal 3 tahun terakhir  Dilengkapi dengan peralatan telekomunikasi wifi/dial up

## 2. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Rumpun Ilmu Sosial

### 2.1. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Sosial

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

Tabel 14 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Sosial

Program Studi	Jenis Prasarana	Deskripsi Prasarana	Deskripsi Sarana
<b>Magister</b>	Ruang pencarian bahan-bahan pendukung penelitian	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap program studi	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
<b>Doktor</b>	Laboratorium penelitian	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
<b>Program Profesi Akuntan</b>	Laboratorium praktik dan/atau prasarana sejenis		Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi
<b>Program Profesi Kenotariatan</b>	Laboratorium praktik dan/atau prasarana sejenis		Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi
<b>Program Magister Psikologi Profesi</b>	Laboratorium praktik dan/atau prasarana sejenis	Luas 4 m <sup>2</sup> untuk laboratorium yang bersifat individual  Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium yang bersifat klasikal/ kelompok	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi).  Memiliki akses ke lembaga/ sekolah/rumah sakit/pusat rehabilitasi yang relevan dengan spesialisasi dan dibuktikan dengan surat kerjasama (MoU)



## 2.2. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Kependidikan

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

**Tabel 15 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Kependidikan**

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister</b>	Ruang pencarian bahan-bahan pendukung penelitian	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap prodi	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
<b>Doktor</b>	Laboratorium penelitian	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
<b>Profesi Guru</b>	Laboratorium Micro Teaching	2 m <sup>2</sup> /mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang, luas minimum 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
	Sekolah/Madrasah Mitra	Sesuai dengan kebutuhan dan jumlah mahasiswa. Minimal Terakreditasi B. Ketersediaan akses ditunjukkan oleh adanya perjanjian kerjasama	.

### 3. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Rumpun Ilmu Budaya

#### 3.1. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Humaniora

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

Tabel 16 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Humaniora

Program	Jenis Prasarana	Deskripsi Prasarana	Deskripsi Sarana
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium penelitian dan/atau prasarana sejenis	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.

#### 3.2. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Seni dan Desain

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

Tabel 17 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Seni dan Desain

Program	Jenis Prasarana	Deskripsi Prasarana	Deskripsi Sarana
<b>Magister dan Doktor Seni Pertunjukan (Minat Utama Penciptaan Seni)</b>	Studio sebagai ruang praktek individual sesuai dengan bidang keahliannya	Rasio luas 36 m <sup>2</sup> / mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang, luas minimum 100 m <sup>2</sup>	Peralatan pendukung kompetensi Magister dan Doktor bidang Seni Pertunjukan sesuai dengan bidang keahliannya (misalnya: piano, seperangkat gamelan, wayang kulit)
<b>Magister dan Doktor Seni Rupa dan Desain (Minat Utama Penciptaan Seni)</b>	Studio sebagai ruang praktek individual sesuai dengan bidang keahliannya	Rasio luas 15 m <sup>2</sup> / mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang, luas minimum 45 m <sup>2</sup>	Peralatan pendukung kompetensi Magister dan Doktor bidang Seni Rupa dan Desain sesuai dengan bidang keahliannya (misalnya: meja gambar, peralatan seni kriya)
<b>Magister dan Doktor Seni Media Rekam (Minat Utama Penciptaan Seni)</b>	Studio sebagai ruang praktek individual sesuai dengan bidang keahliannya	Rasio luas 15 m <sup>2</sup> / mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang, luas minimum 45 m <sup>2</sup>	Peralatan pendukung kompetensi Magister dan Doktor bidang Seni Media Rekam sesuai dengan bidang keahliannya (misalnya: peralatan cetak fotografi, TV)

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor Seni Pertunjukan; Seni Rupa dan Desain; Seni Media Rekam (Minat Utama Pengkajian Seni)</b>	Laboratorium penelitian dan/atau prasarana sejenis	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium	Peralatan pendukung kompetensi Magister dan Doktor bidang Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Desain dan Seni Media Rekam (Minat Utama Pengkajian Seni) sesuai dengan bidang keahliannya

### 3.3. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Keagamaan

Minimum tersedia sarana dan prasarana yang dipersyaratkan untuk Program Studi Sarjana, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut.

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Akademik Khusus Bidang Ilmu-ilmu Keagamaan

<b>Program</b>	<b>Jenis Prasarana</b>	<b>Deskripsi Prasarana</b>	<b>Deskripsi Sarana</b>
<b>Magister dan Doktor</b>	Laboratorium penelitian dan/atau prasarana sejenis	Luas 40 m <sup>2</sup> untuk setiap laboratorium	Setiap laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.

## F. SARANA DAN PRASARANA MANAJEMEN

### 1. Sarana dan Prasarana Pimpinan

- a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya.
- b. Ruang pimpinan terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi.
- c. Luas minimum 12 m<sup>2</sup>/pimpinan dan lebar minimum 3 m.
- d. Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu.
- e. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/ruang	Dapat menunjang pimpinan dalam bekerja, menerima tamu terbatas, melakukan rapat kecil. Minimum terdiri atas meja ukuran 1 biro, kursi kerja, kursi tamu dan meja tamu
2	Perabot penyimpanan	1 set/ruang	Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan. Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan kantor	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan operasional pimpinan. Minimum terdiri atas 1 set komputer.
4	Peralatan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.
5	Peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan	1 set/ruang	Dapat menunjang sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### 2. Sarana dan Prasarana Tata Usaha

- a. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata usaha untuk mengerjakan administrasi perguruan tinggi.
- b. Ruang tata usaha terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- c. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m<sup>2</sup>/orang pegawai. Luas minimum ruang tata usaha adalah 48 m<sup>2</sup> dengan lebar minimum 6 m.
- d. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar lingkungan perguruan tinggi, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- e. Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 20.

**Tabel 20 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/ruang	Dapat menunjang pekerjaan administrasi perguruan tinggi. Minimum terdiri atas kursi kerja dan meja setengah biro untuk setiap petugas, serta kursi untuk tamu.
2	Perabot penyimpanan	1 set/ruang	Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan. Minimum terdiri atas lemari, filing cabinet, dan brankas.
3	Peralatan kantor	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan operasional administrasi. Minimum terdiri atas mesin ketik/komputer dan printer.
4	Peralatan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

### 3. Sarana dan Prasarana Rapat

- Ruang rapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.
- Ruang rapat terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.
- Luas minimum ruang rapat adalah 48 m<sup>2</sup>. Lebar minimum adalah 6 m.
- Ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu/mitra kerja.
- Ruang rapat dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 21.

**Tabel 21 Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang Rapat**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan pertemuan. Minimum terdiri atas meja dan kursi dengan jumlah sesuai kapasitas ruang.
2	Peralatan media informasi dan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan pertemuan dan menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas papan tulis, komputer, LCD <i>projector</i> dan layar, serta peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

### 4. Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM)

- Ruang PPM berfungsi sebagai tempat mengadministrasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
- Ruang PPM terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi.
- Luas minimum ruang PPM adalah 48 m<sup>2</sup> termasuk ruang pimpinan, ruang rapat minimum seluas 16 m<sup>2</sup> dan ruang penyimpanan arsip. Lebar minimum adalah 6 m.
- Ruang PPM dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 22.

**Tabel 22 Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang PPM**

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/ruang	Dapat menunjang pekerjaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro untuk setiap petugas, serta 1 set meja dan kursi rapat untuk minimum 12 orang peserta rapat.
2	Perabot penyimpanan	1 set/ruang	Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan. Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan kantor	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan operasional administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Minimum terdiri atas mesin ketik/komputer dan printer.
4	Peralatan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

## 5. Sarana dan Prasarana Penjaminan Mutu

- a. Ruang penjaminan mutu berfungsi sebagai tempat pengelolaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Ruang penjaminan mutu terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi.
- c. Luas minimum ruang penjaminan mutu adalah 20 m<sup>2</sup>.
- d. Ruang penjaminan mutu dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 23.

**Tabel 23 Jenis, Standar dan Deskripsi Sarana Ruang Penjaminan Mutu**

No	Jenis	Standar	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/ruang	Dapat menunjang pekerjaan penjaminan mutu perguruan tinggi. Minimum terdiri atas kursi dan meja setengah biro untuk setiap petugas.
2	Perabot penyimpanan	1 set/ruang	Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan. Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan kantor	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan operasional penjaminan mutu. Minimum terdiri atas mesin komputer dan printer.
4	Peralatan komunikasi	1 set/ruang	Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas peralatan <i>fixed</i> dan/atau <i>mobile phone</i> untuk komunikasi suara serta <i>mobile network/local area network</i> untuk komunikasi data.

## G. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

### 1. Tempat Beribadah

- Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat sivitas akademika melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah/kerja.
- Luas tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap sivitas akademika, dengan luas total minimum adalah 24 m<sup>2</sup>.
- Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 24.

Tabel 24 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Tempat Beribadah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot penyimpanan	1 set/ruang	Dapat menyimpan perlengkapan ibadah. Minimum terdiri atas lemari atau rak.
2	Perlengkapan ibadah	1 set/ruang	Sesuai dengan kebutuhan.

### 2. Ruang Konseling

- Ruang konseling berfungsi sebagai tempat mahasiswa mendapatkan layanan konseling individu atau kelompok dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir.
- Luas ruang konseling sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, dengan luas total minimum 12 m<sup>2</sup>.
- Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi mahasiswa.
- Ruang konseling dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

Tabel 25 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Ruang Konseling

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan layanan konseling. Minimum terdiri atas meja kerja, kursi kerja, meja dan kursi tamu, serta lemari yang dapat dikunci.
2	Peralatan dan perlengkapan konseling	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan layanan konseling. Minimum terdiri atas instrumen konseling, buku sumber, papan kegiatan, dan media pengembangan kepribadian untuk menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi mahasiswa.

### 3. Ruang Kesehatan

- Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan awal bagi sivitas akademika yang mengalami gangguan kesehatan.
- Luas ruang kesehatan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, dengan luas total minimum 12 m<sup>2</sup>.
- Ruang kesehatan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 26.

**Tabel 26 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Rasio</b>	<b>Deskripsi</b>
1	Perabot	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan penanganan dini mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan. Minimum terdiri atas tempat tidur, meja, kursi dan lemari yang dapat dikunci.
2	Peralatan dan perlengkapan kesehatan	1 set/ruang	Dapat menunjang kegiatan penanganan dini mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan. Minimum terdiri atas catatan kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan, pengukur tinggi badan, dan tempat cuci tangan.

#### **4. Jamban**

- a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa.
- b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit jamban untuk setiap 30 mahasiswi, 1 unit jamban untuk setiap 40 dosen dan/atau karyawan laki-laki, dan 1 unit jamban untuk setiap 30 dosen dan/atau karyawan perempuan.
- c. Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m<sup>2</sup>.
- d. Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.

#### **5. Gudang**

- a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga.
- b. Luas gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 24 m<sup>2</sup>.
- c. Gudang dapat dikunci.

#### **6. Kantin**

- a. Kantin berfungsi sebagai tempat menjual makanan dan minuman bagi sivitas akademika pada saat hari kerja/kuliah.
- b. Luas kantin sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 20 m<sup>2</sup>.
- c. Kantin dilengkapi dengan konter makanan/minuman, tempat duduk untuk makan dan minum, air bersih untuk mencuci tangan dan mencuci alat makan dan minum, serta tempat sampah yang memadai.

#### **7. Bengkel**

- a. Bengkel berfungsi sebagai tempat perbaikan dan perawatan peralatan.
- b. Bengkel terdapat di perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan kegiatan pembelajaran menggunakan peralatan yang memerlukan perbaikan dan perawatan secara berkala.



- c. Luas minimum bengkel disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan yang memerlukan perbaikan dan perawatan pada setiap program studi.
- d. Bengkel terdiri atas ruang kerja tempat melakukan perbaikan/perawatan dan ruang penyimpanan alat.

## **8. Tempat Parkir**

- a. Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.
- b. Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan nasional. Bila standar dimaksud belum tersedia, maka standar minimum yang digunakan adalah sebagai berikut.
  - 1) Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen.
  - 2) Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen.
  - 3) Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1,5 m x 1 m, dengan luas lahan minimum 3 m<sup>2</sup> per satuan ruang parkir (SRP) termasuk sirkulasi.
  - 4) Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda empat adalah 5 m x 2,5 m, dengan luas lahan minimum 25 m<sup>2</sup> per satuan ruang parkir (SRP) termasuk sirkulasi.

Tempat parkir dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan.